



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KLUNGKUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, serta wewenang dan tugas D

PRD serta pelaksanaan hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa jabatan 2019-2024 perlu membentuk fraksi sesuai dengan amanat pasal 374 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 201/01-A/HK/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 202/01-A/HK/2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 201 / 01-A / HK / 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 202 / 01-A / HK / 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Pembentukan Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung masa jabatan 2019-2024 beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 17 Pebruari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,  
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Struktur Komposisi Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan 2019 - 2024.

---

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN

- 1. Ketua : Sang Nyoman Putra Yasa, SE,MAP.
- 2. Sekretaris : I Nengah Ary Priadnya, ST.
- 3. Bendahara : I Wayan Misna, SE.
- 4. Anggota : Anak Agung Gde Anom, SH.  
: Ir. I Nengah Ariyanta.  
: Ni Ketut Suwarni, S.Sos.  
: I Made Satria, SH.  
: Drs. Komang Sutama.  
: Ni Ketut Sukarni.

2. FRAKSI PARTAI GERINDRA

- 1. Ketua : I Komang Suantara, SE.
- 2. Sekretaris : I Nengah Mudiana, SS.
- 3. Anggota : I Wayan Baru, S.Sos.  
: Anak Agung Gde Sayang Suparta, SH.  
: I Wayan Suarta.  
: I Wayan Widiana, SE.  
: I Made Wibawa.  
: I Ketut Gunaksa, SH., MM

3. FRAKSI PARTAI NASDEM

- 1. Ketua : I Ketut Sukma Sucita.
- 2. Sekretaris : Ida Ayu Made Gayatri, SH.
- 3. Anggota : I Wayan Mudayana, SH.

4. FRAKSI PARTAI GOLKAR


- 1. Ketua : I Wayan Mardana
- 2. Sekretaris : I Kadek Widya Sumartika .
- 3. Anggota : Tjokorda Gede Agung, ST.

5. FRAKSI PARTAI HANURA

- 1. Ketua : Putu Sri Handayani, SE.
- 2. Wakil Ketua : Drs. Nyoman Sukirta.
- 3. Sekretaris : I Made Jana, Amd, Par., SE.
- 4. Bendahara : I Nyoman Mujana, S.Sos
- 4. Anggota : I Wayan Buda Parwata, SP.  
: Luh Andriani  
: Gde Artison Andarawata, S.Ag.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 17 Pebruari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,  
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM